



KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA

**BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940  
Telepon : (021) 2525015 , Faksimili : (021) 2526438  
Laman : www.bsk.kemenkumham.go.id

Nomor : PPH-OT.03.03-252

11 November 2024

Sifat : Penting

Hal : Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024

Yth. Gubernur Lampung  
di tempat

1. Rujukan

- a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
- d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.OT.03.01 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.03.02 Tahun 2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Pendelegasian Tugas Sekretariat Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Dan Indeks Kualitas Kebijakan Dari Sekretariat Jenderal Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.LT.01.02 Tahun 2024 tanggal 08 Mei 2024 tentang Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan penilaian atas indeks reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
- b. Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
- c. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tahun 2024 adalah **87.42** dengan kategori **A (SANGAT BAIK)** . Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum an HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	14.8

1	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	18	12
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah	6	6
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6	3
c	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah	6	3
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau online	7	2.8
II	Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas	25	16.1
1	Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan	7	3.5
2	Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	6	3
3	Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	12	9.6
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu	30	26.2
1	Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (existing) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi	8	6
2	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	10	10
3	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah	6	5.1
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analisis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksiting/ yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	6	5.1
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	20	20
1	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	20	20
<b>NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM</b>		<b>100</b>	<b>77.1</b>

d. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat hal-hal yang masih perlu untuk diperbaiki, yakni:

No	Variabel dan Indikator	Saran Perbaikan
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum an HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	
1	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah	
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
c	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah	
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau online	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
II	Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas	
1	Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak keterangan jumlah perancang yang telah mendapatkan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Instansi Pembina</li> </ul>

2	Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak menyertakan Dokumen jumlah keikutsertaan pengembangan kompetensi perancang</li> </ul>
3	Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu	
1	Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (existing) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi	
2	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	
3	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah	
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analisis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksiting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	
1	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Catatan: Nilai = 94 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-4.HN.03.05 Tahun 2024 tentang Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tahun 2023</li> <li>• Rekomendasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsisten dalam Pengelolaan JDIH sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum</li> </ul> </li> </ul>

3. Pada tahun Penilaian 2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *Leading Institutional* IRH di level meso memberikan Apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan Formula sebagai berikut:

**FORMULA NILAI APRESIASI  
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA TAHUN 2023:**

Hasil Akhir Nilai IRH

$$f(x) = X_0 + (X_{max} - X_0) \cdot 80\%$$

Dimana :  
F(x) = Nilai akhir IRH  
X<sub>0</sub> = Nilai awal instansi  
X<sub>max</sub> = Nilai maximum tujuan  
Koefisien pengali = 0,8 (80%)

Dari formula di atas, hasil nilai Indeks Reformasi Hukum sebagai berikut:

No	Penilaian	Nilai
1	Nilai Awal	77.10
2	Nilai Apresiasi	10.32
<b>3</b>	<b>Nilai Akhir</b>	<b>87.42</b>

4. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Daerah Provinsi Lampung beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi hukum.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Hukum  
Kepala Badan Strategi Kebijakan  
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Y. AMBEG PARAMARTA

Tembusan:

1. Menteri Hukum
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia